

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Jual beli merupakan salah satu sarana yang baik dan efektif bagi manusia untuk mencari kemaslahatan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Hal ini karena jual beli disamping sebagai suatu ikhtiar juga merupakan sarana yang paling efektif (bermanfaat) untuk kemaslahatan hidup dan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Untuk itu harus diperhatikan langkah-langkah yang tepat dan mana saja praktik jual beli yang halal dan yang tidak halal. Karenanya tidak dibenarkan melakukan praktik-praktik yang mengandung kebohongan, manipulasi, dan dapat merugikan orang pihak lain, terutama terhadap pihak pembeli, sebab merupakan perbuatan batil dan diharamkan melakukannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW.:

عن عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي  
صلى الله عليه وسلم انه يخدع فى البيوع فقال إذا بايعت فقل  
لاخلافة. (رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar ra. bahwasanya seseorang laki-laki menceritakan kepada Nabi SAW. bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka beliau menjawab: "apabila kamu telah mengadakan persetujuan dalam jual beli, maka katakanlah tidak boleh ada tipuan. (HR. Muslim).

---

<sup>1</sup> Muslim bin Hallaj al-Qusyari an-Saburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Darul Fikri, 1993), Juz II, h. 4-6.



manfaat, yaitu dibutuhkan oleh manusia, yang tidak bermanfaat dilarang dijual belikan dan tidak sah karena menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Allah. (c) bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai, yaitu harus benar-benar dapat diserahkan. (d) milik sendiri, yaitu hak milik penjual atau yang dikuasakan kepada seseorang tertentu untuk dipelihara. (e) diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu keduanya mengetahui secara jelas bentuk, ukuran, dan sifat barang bersangkutan, sehingga tidak akan kecoh-mengecoh.<sup>3</sup>

Mengenai *Ijab* dan *qabul* (*shigat*), syarat sahnya adalah: (a) satu sama lain berhubungan disatu tempat tanpa ada permisahan yang merusak (satu majlis). (b) ada kesepakatan *ijab* dan *qabul* pada barang yang saling mereka rela, berupa barang yang dijual dan harga barangnya. Jika keduanya tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah. (c) ungkapan harus menunjukkan masa lalu (*madhi*) seperti perkataan penjual “Aku telah jual” dan perkataan pembeli “Aku telah beli”.<sup>4</sup>

Pentingnya mengetahui ketentuan tersebut, karena pada saat sekarang ini pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan manusia bertransaksi dengan berbagai cara, termasuk bertransaksi dari jarak yang berjauhan, seperti antar pulau atau antar negara, sehingga transaksi yang dilakukan tidak berada dalam satu majlis. Pemesanan barang yang akan dibelipun dapat dilakukan melalui telepon, E-Mail, Internet, Fax, SMS dan sebagainya. Kemudian barang yang

---

<sup>3</sup> Chairuman Pasaribu dan Sukharawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), Jilid 12, h. 50.

dibeli di kirimkan melalui jasa Pos Indonesia atau perusahaan ekspedisi, atau jasa pengiriman lainnya. Pihak pembelinyapun kemudian mengirimkan uangnya (dari barang yang dibeli) melalui wesel pos, transfer rekening bank, ATM, dan sebagainya.

Dengan kata lain, ketika bertransaksi, pihak pembeli dan penjual tidak bertatap muka. Kalaupun pernah bertemu hanya pada saat pembelian pertama saja, dan selanjutnya tidak bertemu lagi. Ketika penjual dan pembeli telah sepakat tentang harga dan jenis barang, maka terjadilah transaksi jual beli tersebut. Penjual baru mengirimkan barangnya setelah menerioma uang dari pembeli.

Berbeda dengan jual beli *E-Commercy* atau jual beli via internet, dalam praktik jual beli jarak jauh disini antara pihak penjual dan pembelinya terpisah pulau, baik yang pernah bertemu atau tidak bertemu sama sekali. Bagi yang pernah bertemu memang pernah melihat barangnya dan kemudian memesannya secara langsung, lalu pembelian berikutnya hanya lewat telepon saja. Sedangkan bagi yang tidak pernah bertemu sama sekali, maka hanya mengetahui spesefikasi barang melalui iklan media cetak (koran atau majalah) atau media elektronik. Jadi jual beli jarak jauh ini berbeda dengan melalui internet atau jual beli antar kota dalam provinsi, misalnya penjualnya di Banjarmasin dan pembelinya di Rantau.

Transaksi jual beli jarak jauh ini ternyata bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi memang menguntungkan pembeli karena tidak memerlukan biaya

transportasi untuk mendatangi penjualnya ke pulau Jawa, tapi cukup melalui telepon saja.

Namun disisi lainnya ada juga akibat negatifnya. Seperti kasus yang dialami Ca yang tinggal di Kota Banjarmasin. Ketika ia membaca surat kabar Jawa Post, ia membaca iklan bahwa Ra mengadakan penjualan perangkat komputer. Kebetulan saat itu ia akan membuka usaha penjualan ponsel. Kemudian melalui nomer telepon yang dicantumkan oleh pihak Ra melalui iklannya, maka Ca memesan kabel data yang dapat digunakan untuk 10 jenis ponsel, dan 5 buah CD software yang berisi ringtons, dan berbagai software lainnya untuk keperluan pengolahan dan transfer data dari ponsel ke komputer atau sebaliknya. Seminggu kemudian Ca menerima kiriman barang yang dibelinya tersebut, namun jumlah barangnya kurang dari yang dijanjikan Ra. Kemudian Ca menelpon Ra untuk menanyakan hal tersebut dan meminta pertanggung-jawabannya. Namun Ra menjawab bahwa ia telah mengirim secara lengkap barang yang dipesan Ca tersebut, dan mungkin hilang ketika dalam proses pengiriman barang, jadi bukan tanggung-jawabnya lagi. Akibatnya Ca merasa dirugikan karena menerima barang yang tidak sesuai dengan uang dikrimkannya kepada Ra.

Memperhatikan kenyataan tersebut, ternyata praktik jual beli jarak jauh dapat menimbulkan permasalahan tersendiri antara pembeli dan penjualnya. Bisa saja barang yang dibeli tidak dikirimkan penjualnya, atau barangnya rusak dalam perjalanan, barangnya hilang, atau barangnya tidak sesuai dengan pesanan. Hal

ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan disyariatkannya jual beli, yaitu menjadi sarana tolong-menolong.

Memperhatikan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi, terutama data yang jelas mengenai praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin, baik gambarannya, alasannya maupun akibatnya. Dari penelitian yang dilakukan, maka hasilnya penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**PRAKTIK JUAL BELI JARAK JAUH DI KOTA BANJARMASIN**".

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana gambaran praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui gambaran praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dan kajian terapan dalam ilmu kesyari'ahan, khususnya dalam bidang muamalat yang salah satunya adalah dalam bidang jual beli terutama praktik yang terjadi dalam jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin, sehingga dapat mengetahui tentang status hukum kegiatan dilaksanakan dan tata caranya yang benar dan yang salah dalam Islam.
2. Bahan informasi bagi peneliti yang lain yang berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.
3. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan didalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Praktik, terdiri dari: praktik berarti melakukan kegiatan, atau perbuatan,<sup>5</sup> Maksudnya ialah melakukan kegiatan transaksi jual beli.
2. Jual beli, ialah persetujuan yang saling mengikat antara pihak penjual yang menyerahkan barang dan pembeli yang membayar harga yang dijual.<sup>6</sup>
3. Jarak jauh, ialah jarak yang memisahkan berjauhan atau jauh sekali.<sup>7</sup> Maksudnya jarak yang memisahkan antara pihak penjual dan pembelinya

---

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, di olah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Edisi III, h. 909.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 945.

berjauhan. Misalnya penjualnya di pulau Jawa dan pembelinya di Kota Banjarmasin. Namun jual beli disini tidak termasuk E-Commercy (jual beli via internet).

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah mengangkat permasalahan tentang transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual ada jarak yang memisahkan antara keduanya atau berjauhan. Misalnya penjualnya di pulau Jawa atau di Jakarta dan pembelinya yang berada di Kota Banjarmasin.

#### **F. Kajian Pustaka**

Memperhatikan skripsi mengenai problematika jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin, dari hasil penelusuran di perpustakaan terhadap skripsi-skripsi sebelumnya ternyata belum pernah ada yang mengangkatnya.

Namun kalau kaitannya dengan jual beli memang ada beberapa skripsi terdahulu, tetapi isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya yang berjudul: *"Pengambilan hak pembeli terhadap hadiah barang dalam jual beli di Kota Banjarmasin"*, oleh **Masliannor**, dan *"Praktik penjualan hadiah dari pembelian barang di Kertak Hanyar"*, oleh **Alpiadi**. Kedua skripsi tersebut isinya mengangkat masalah jual beli dan memang ada hubungannya dengan hadiah barang, namun dalam hal ini barang yang dijual dari perusahaan dan apabila pembelinya dapat hadiah, misalnya untuk sabun detergen mereka "Rinso" berat 1 Kg seharga Rp. 13.000,- dan bagi pembelinya langsung mendapat hadiah 1 buah piring. Namun ternyata hadiah tersebut

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 476.



diambil oleh pedagang dan dijualnya kepada masyarakat umum. Jadi hak pembeli yang diambil pedagang.

Adapun skripsi lainnya yang meneliti tentang jual beli dan tidak terkait dengan permasalahan hadiah, seperti: "*Pengembalian uang kembalian dalam bentuk barang oleh pedagang di Kab. Tabalong*", oleh **Nispuani**, *Persepsi ulama tentang aturan pecah berarti membeli*", oleh **Ratna Maulidah**, *Praktik jual beli botol bekas miras di Kota Banjarmasin*", oleh **Jurniah**, *Persepsi ulama Kota Banjarmasin terhadap ATM Kondom*, oleh **Sri Masrinawati**, "*Praktik Jual Beli Minyak Wangi dalam Kemasan Kaleng di Pasar Abadi Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah (Ditinjau Menurut Hukum Islam)*", oleh Istiqomah, dan *konsep dasar dalam pengembangan bisnis menurut KH. Abdullah Gymnastiar*, oleh **Jubaidah**. Kesemuanya membahas jual beli secara umum dan terjadinya pelanggaran dalam kegiatan jual belinya dan tidak menyinggung permasalahan tentang permasalahan yang dihadapi oleh pihak penjual dalam praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin.

Kesemua skripsi tersebut, baik dari segi judulnya, dan isinya masalahnya pada ketentuan jual beli yang harus ditegakkan, dan cara untuk menghindari perbuatan zalim dalam berjual-beli, sehingga fokus kepada cara jual-beli yang baik dan benar menurut Islam. Selain itu skripsi yang penulis angkat jelas sekali berbeda dengan skripsi-skripsi lain yang juga mengangkat masalah jual beli, dan dapat dijamin keasliannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, terdiri atas: latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini terkait adanya transaksi yang terjadi pada jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin yang dalam praktiknya ternyata pihak pembeli mengalami permasalahan ketika barang yang dikirimkan penjual tersebut mengalami kerusakan, jumlahnya kurang, bahkan hilang, sehingga pembeli yang dirugikan, karena merasa dibohongi. Praktik bisa dikatakan bertentangan dengan hukum Islam. Kemudian dirumuskanlah permasalahan yang diteliti, dan ditetapkan tujuan penelitiannya. Lalu disusunlah signifikansi dilakukannya penelitian ini, definisi operasional untuk menjelaskan maksud penelitian, kajian pustaka untuk menjelaskan keorsinalitasan penulisan skripsi ini, dan disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis penelitian ini, yang merupakan pedoman untuk bahan menganalisis. Pada bab ini berisikan ketentuan hukum Islam tentang jual beli, terdiri dari: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, hukum jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli terlarang.

Bab III merupakan metode penelitian, terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: Pertama, laporan hasil penelitian berdasarkan, yang memuat hasil dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, berisikan: deskripsi kasus perkasus, dan rekapitulasi dalam bentuk matrik. Kedua; analisis terhadap praktik jual beli jarak jauh di Kota Banjarmasin.

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, terdiri atas: kesimpulan dan saran-saran.